



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BPSILHK) SAMBOJA**

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

31 Desember 2024

Tanggal Revisi

Revisi yang ke

Tanggal Efektif

1 Januari 2025

Disahkan oleh

Kepala Balai

Mochlis, S.Hut.T., MP.
NIP 19741109 199403 1 001

Nama SOP

PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KHDTK SAMBOJA

DASAR HUKUM :

- 1 UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 2 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
- 3 UU RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
- 4 PP RI Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 5 PP RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- 6 PERMENPANRB NoMOR 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP
- 7 PERMEN LHK No. 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 8 Kepmen LHK Nomor 1062/2024 tentang Penetapan Areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Samboja.
- 9 Perdirjen Pengendalian Perubahan Iklim No.P12/PPI/SET/KUM.1/12/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1 Mengetahui tugas dan fungsi pengelolaan KHDTK
- 2 Mengetahui amanat Renstra, RPJMN, Renja
- 3 Mengetahui tata cara pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan
- 4 Memiliki kompetensi dalam mekanisme dalam koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan
- 5 Memiliki pemahaman kesehatan dan keselamatan kerja.
- 6 Terlatih dalam penggunaan alat pemadam api dan komunikasi darurat

KETERKAITAN

- 1 SOP Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan KHDTK
- 2 SOP Patroli dan Pengamanan
- 3 SOP Penanganan Temuan Pelanggaran

PERALATAN/PERLENGKAPAN :









- 1 Alat pemadam dan alat pelindung diri (APD)
- 2 Peralatan tangan: parang/golok, kapak, kapak pulaski, sekop, cangkul, garu cangkul, garu tajam, kepyok (flapper), pompa punggung, dan obor tetes (drip torch)
- 3 Pompa dan kelengkapannya: pompa pemadam induk (fixed pump), pompa pemadam jinjing (portable pump)
- 4 Sarana transportasi dan pemadaman: Mobil personil dan logistik, mobil pengangkut peralatan.
- 5 Sarana komunikasi: Radio komunikasi/handy-talkie, telepon seluler, dsb.
- 6 Peralatan navigasi dan dokumentasi: GPS, kompas, kamera
- 7 Berita Acara
- 8 Laporan kegiatan

PERINGATAN :

Pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan tata tertib serta kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Dalam kondisi tertentu, tindakan darurat di luar prosedur standar mungkin diperlukan. Setiap pengecualian harus didokumentasikan dan dilaporkan kepada Kepala Balai
Surat pernyataan dan dokumen laporan serta lampiran dibuka dan didokumentasikan

No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala Balai	Kepala Seksi	Pengelola KHDTK	Staff Umum / Fungsional/ Tim	KELENGKAPAN	WAKTU (SATUAN)	KELUARAN	
1	Menyusun, mengajukan &/ merevisi jadwal patroli dan pemantauan titik api selama satu tahun kalender satu bulan sebelum tahun berjalan					Usulan regu dan jadwal patroli dan pemantauan	2 minggu	Revisi usulan regu dan jadwal patroli dan pemantauan	
2	Memeriksa dan menerima/menolak ajuan jadwal patroli; Merevisi dan mengajukan pengesahan/persetujuan ke kepala seksi terkait regu, jadwal dan penyediaan/rehabilitasi bahan dan peralatan					Usulan regu, jadwal dan penyediaan/rehabilitasi bahan dan peralatan	2 minggu	Revisi regu, jadwal dan penyediaan/rehabilitasi bahan dan peralatan	
3	Memeriksa dan menerima/menolak ajuan jadwal patroli			ditolak		Usulan regu, jadwal dan penyediaan/rehabilitasi bahan dan peralatan	1 hari	regu, jadwal dan penyediaan/rehabilitasi bahan dan peralatan	
4	Menyediakan/me-rehabilitasi bahan dan peralatan patroli dan pemadaman sesuai kebutuhan dan penganggaran Melakukan koordinasi dengan Manggala Agni Memerintahkan patroli dan pemantauan titik api		diterima			Daftar penyediaan/rehabilitasi bahan dan peralatan	Sesuai jadwal ketersediaan anggaran dan atau aksidental jika diperlukan secara cepat	Bahan dan peralatan patroli, pemantauan dan pemadaman	
5	Melaksanakan patroli dan pemantauan titik api Membuat laporan patroli dan pemantauan titik api dan temuan potensi/ancaman kebakaran Mengkomunikasikan dan melaksanakan tindakan cepat dan preventif pemadaman api sesuai prosedur aman dan menggunakan alat pemadam jika terjadi kejadian kebakaran hutan dan lahan					Alat komunikasi dan patroli Data dan temuan patroli dan pemantauan alat komunikasi dan pemadaman	Sesuai jadwal 1 jam Cepat dan aksidental	Laporan patroli dan pengamanan	
6	Menerima dan meng-evaluasi potensi &/ ancaman kebakaran berdasarkan laporan patroli dan pemantauan titik api Menyampaikan hasil evaluasi dan melakukan koordinasi dengan Manggala Agni Menyetujui dan menindak-lanjuti tindakan cepat pemadaman api serta membuat berita acara dan laporan pemadaman Jika kejadian kebakaran besar/tidak terkendali; secara cepat melaporkan dan meng-koordinasi pembentukan regu gabungan pemadaman api dengan Manggala Agni Melaporkan dan menyerahkan laporan berikut berita acara kepada Kepala Balai					Data dan temuan yang termuat dalam laporan patroli dan pemantauan hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut Laporan tindak cepat pemadaman Laporan terkait kebakaran tidak terkendali dan upaya tindak lanjut	2 jam 4 jam Aksidental, sesuai waktu pemadaman	hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut Arahan tindak lanjut Arahan cepat pemadaman Regu gabungan Berita Acara Pemadaman	
7	Menerima dan memberi arahan cepat tindakan cepat / preventif dan atau percepatan koordinasi regu gabungan pemadaman jika kejadian kebakaran tidak terkendali Menerima dan meng-evaluasi serta menyetujui laporan patroli dan pemantauan serta laporan tahunan					Laporan kejadian kebakaran Laporan	Aksidental, sesuai waktu pemadaman 4 jam	Arahan cepat pemadaman Laporan dan Berita acara	
8	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Menerima dan menyimpan dokumen surat, formulir dan laporan kegiatan					Laporan kinerja harian dari pengelola / pendamping dokumen perizinan dan laporan	sesuai jadwal disepakati 45 menit	Evaluasi kegiatan Catatan persiapan dokumen	

SOP PATROLI DAN PENGAMANAN HUTAN DI KHDTK SAMBOJA

Maksud

Memberikan pedoman atau acuan kepada petugas patroli dan pengamanan KHDTK Samboja dalam melakukan kegiatan patroli dan pengamanan kawasan hutan di KHDTK Samboja secara terstruktur dan terstandarisasi sehingga dapat bekerja secara profesional, sistematis, dan berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan

Tujuan

1. **Melindungi ekosistem hutan KHDTK Samboja** ; menjaga keberlanjutan fungsi ekologis hutan, termasuk melindungi flora dan fauna dari ancaman kerusakan
2. **Mencegah dan menindak-lajutin Pelanggaran**; mengidentifikasi dan menindak aktivitas ilegal seperti perambahan lahan, penebangan liar, dan perdagangan satwa liar.
3. **Mendeteksi ancaman Dini**; mengamati potensi ancaman seperti tanda-tanda kebakaran hutan, pergerakan satwa liar yang berpotensi konflik, atau aktivitas manusia yang mencurigakan.
4. **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat**; melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan mengenai pentingnya menjaga hutan dan dampak dari aktivitas ilegal.

Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk semua personil KHDTK Samboja yang terlibat dalam patroli dan pengaman kawasan hutan di KHDTK Samboja

Metode

1. **Patroli rutin lapangan** : Perjalanan langsung ke dalam kawasan hutan untuk memantau kondisi dan mendeteksi ancaman. Bentuk kegiatan meliputi inpeksi batas kawasan KHDTK Samboja, daerah rawan, pencarian tanda-tanda pelanggaran, pemasangan rambu atau tanda peringatan dan identifikasi kerusakan ekosistem
2. **Patroli berbasis teknologi**; : menggunakan alat modern untuk meningkatkan efisiensi pengawasan, meliputi penggunaan drone, penggunaan data penginderaan jauh /sistem informasi (Sipongi dll), kamera trap dan GPS untuk pemetaan rute patroli.
3. **Patroli Gabungan** : Patroli Gabungan; mengintegrasikan dan atau berintegrasi dengan penegak hukum (Polisi/TNI/Gakkum) dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas patroli.
4. **Patroli insendential** : Respon dan tindakan cepat patroli yang dilakukan secara mendadak berdasarkan laporan atau temuan potensi ancaman

Definisi

Patroli dan pengamanan hutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk melindungi kawasan hutan dari berbagai ancaman seperti perambahan, pembalakan liar, kebakaran, perburuan satwa liar, dan aktivitas lain yang dapat merusak ekosistem hutan

Perilaku Selama Kegiatan Patroli

Profesionalisme, kehati-hatian, dan tanggung jawab

1. Mematuhi prosedur dan arahan dengan memastikan anggota tim memahami dan mengikuti SOP patroli, pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan penggunaan bahan dan peralatan sesuai kebutuhan
2. Bersikap waspada dan teliti
3. Menjaga keamanan diri dan tim
4. Berinteraksi dengan sopan, komunikatif, tegas dan hormat
5. Menjaga kebersihan, etika lingkungan dan tidak merusak ekosistem hutan
6. Mencatat temuan secara lengkap dan akurat

Perilaku Selama Kegiatan

1. **Menghormati lingkungan** : Tidak merusak flora, fauna, atau ekosistem di KHDTK Samboja.
2. **Kepatuhan** : Mematuhi peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh pengelola KHDTK Samboja, termasuk larangan dan pembatasan tertentu.
3. **Mentaati K3** : Mengutamakan keselamatan diri sendiri, tim, dan lingkungan sekitar selama penelitian.
4. **Menjaga kebersihan** : Wajib membawa kembali semua peralatan dan limbah yang dihasilkan (tidak meninggalkan sampah di KHDTK Samboja).

Pencatatan dan Pelaporan

1. Setiap kegiatan kunjungan direkap dan dicatat dalam buku log yang disediakan oleh pengelola KHDTK.
2. Peneliti wajib menyerahkan laporan kegiatan, laporan hasil penelitian (opsional) dan menyatakan *acknowledgement* KHDTK Samboja jika hasil penelitian dipublikasikan